

MEMUTUSKAN MATA RANTAI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SECARA TERPADU

Stephanus Turibius Rahmat

Program Studi Pendidikan Guru PAUD STKIP Santu Paulus Ruteng,

Jl. Jend. Ahmad Yani, No. 10, Ruteng – Flores

e-mail: stephan_rahmat@yahoo.com

ABSTRACT: Breaking the Chain of Sexual Violence Against Children as an Integrated Protection of Children. Child sexual abuse continues to increase from time to time. Child sexual abuse cases are still in an iceberg phenomenon. This is due to most of the children who have ever become sexual abuse victims are reluctant to be open. Therefore, parents should be able to recognize the signs of the children experiencing any sexual abuse. Child sexual abuse will result continuously terrible impacts, not only on its victims' health problems but also on their psychological condition, such as permanent trauma, even after they have been grown up. The traumatic impacts of sexual abuse experienced by children are as follows: betrayal (betrayal or trust crisis of the children towards adults); traumatic sexualization; powerlessness (helpless feeling); and stigmatization. Physically, there is perhaps nothing to be questioned on sexual abuse victims, but psychologically, it can cause addiction, trauma, and even revenge. Unless it is treated seriously, child sexual abuse can lead to a broad social impacts in the society. Handling and healing psychological trauma as a result of sexual abuse should get serious attention from any related parties, such as family, society and country. Therefore, efforts to protect children must be increased. Protection of children can be done by implementing social welfare systems for children and families, judicial systems and the law that can be have a deterrent effect on perpetrators of child sexual abuse. In addition, efforts to protect children can be done by encouraging appropriate behavior in the society, strengthening the role of individuals, families and schools. These efforts as a strategic solution to break the chain of child sexual abuse.

Keywords: *child sexual abuse; children; impact; handling*

ABSTRAK: Memutus Mata Rantai Kekerasan Seksual terhadap Anak sebagai Upaya Perlindungan terhadap Anak Secara Terpadu. Kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi fenomena gunung es. Hal ini disebabkan kebanyakan anak yang menjadi korban kekerasan seksual takut untuk melapor kepada orang tua atau keluarga. Karena itu, sebagai orang tua harus dapat mengenali tanda-tanda anak yang mengalami kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak panjang, di samping berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan, bahkan hingga dewasa. Dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, antara lain: pengkhianatan atau hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa (betrayal); trauma secara seksual (*traumatic sexualization*); merasa tidak berdaya (*powerlessness*); dan stigma (*stigmatization*). Secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tetapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, bahkan pelampiasan dendam. Bila tidak ditangani serius, kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Penanganan dan penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terkait, seperti keluarga, masyarakat maupun negara. Oleh karena itu, upaya perlindungan terhadap anak perlu ditingkatkan. Perlindungan terhadap anak dapat dilakukan dengan menerapkan sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan dan hukum yang dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindakan kekerasan seksual. Selain itu, upaya perlindungan terhadap anak dapat dilakukan dengan mendorong perilaku yang tepat dalam kehidupan bersama di masyarakat, memperkuat peran individu dan keluarga, memperkuat peran sekolah. Upaya-upaya ini sebagai salah satu solusi yang strategis untuk memutuskan mata rantai kekerasan terhadap anak.

Kata kunci : *kekerasan seksual pada anak, dampak, penanganan*

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini, media elektronik dan media massa memublikasikan berita yang memilukan hati yakni kekerasan terhadap anak dalam pelbagai bentuknya. Menurut Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A (Pusat Data Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2018), jenis kekerasan terhadap anak adalah kekerasan fisik (pukul, tampar, tendang, cubit, dan sebagainya), kekerasan emosional (kekerasan berupa kata-kata yang menakut-nakuti, mengancam, menghina, memaki dengan kasar dan keras), kekerasan seksual (pornografi, perkataan-perkataan porno, tindakan tidak senonoh/pelecehan organ seksual anak), pengabaian dan penelantaran (segala bentuk kelalaian yang melanggar hak anak dalam pemenuhan gizi dan pendidikan), dan kekerasan ekonomi atau eksploitasi (mempekerjakan anak di bawah umur dengan motif ekonomi, prostitusi anak).

Fokus kajian dalam artikel ini adalah kekerasan seksual terhadap anak sebagai salah satu bentuk kekerasan pada anak. Pelaku kejahatan seksual ini mempunyai latar belakang usia yang bervariasi yakni ada pelaku yang masih muda atau remaja, orang dewasa atau orang tua (keluarga sendiri atau orang lain) yang sebenarnya harus menjaga dan melindungi anak. Kisah nyata seputar kekerasan seksual terhadap anak seakan tidak pernah berakhir. Pelbagai upaya preventif dan kuratif telah dilakukan, tetapi tidak mampu menuntaskan secara signifikan fakta kekerasan seksual terhadap anak. Ketika kenyataan ini sulit teratasi, maka muncul sejumlah pertanyaan yang mengharuskan suatu kerja nyata yakni mengapa hal ini tidak pernah dapat teratasi? Apa yang melatari para pelaku melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak? Apa yang perlu dilakukan oleh semua pihak (pemerintah, masyarakat, keluarga, individu, lembaga pendidikan) untuk meminimalisasi fakta kekerasan seksual pada anak?

FAKTA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK SEBAGAI BENTUK PENGINGKARAN TERHADAP HAK PERLINDUNGAN ANAK

Apa Itu Kekerasan Terhadap Anak?

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa kekerasan terhadap anak adalah setiap bentuk perbuatan terhadap anak yang berakibat

timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menurut Ricard J. Gelles (Hurairah, 2012), kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologis, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial. Kekerasan seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT) International* merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kekerasan seksual terhadap anak sering melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan ataupun pencabulan (Sari, 2009).

Kekerasan seksual terhadap anak terjadi jika seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual. Tindakan tersebut tidak terbatas pada hubungan seks, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak-anak, seperti: menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak, segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak dengan menggunakan benda atau anggota tubuh; membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual; secara sengaja melakukan aktivitas seksual di hadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain, membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh, serta memperlihatkan kepada anak, gambar, foto atau film yang menampilkan aktivitas seksual (www.parenting.co.id). Menurut Lyness (Maslihah, 2006), kekerasan seksual terhadap anak meliputi

tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. Kekerasan seksual (*sexual abuse*) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dua dalam kategori berdasar identitas pelaku, yaitu: (1) *Familial Abuse*. Bentuk kekerasan yang termasuk *familial abuse* adalah *incest*, yaitu kekerasan seksual di mana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak. Mayer (Tower, 2002) menyebutkan kategori *incest* dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak, yaitu kategori pertama, penganiayaan (*sexual molestation*) meliputi interaksi *noncoitus*, *petting*, *fondling*, *exhibitionism*, dan *voyeurism*. Semua hal ini yang berkaitan dengan menstimulasi pelaku secara seksual. Kategori kedua, perkosaan (*sexual assault*), berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, stimulasi oral pada penis (*fellatio*), dan stimulasi oral pada klitoris (*cunnilingus*). Kategori terakhir yang paling fatal disebut perkosaan secara paksa (*forcible rape*), meliputi kontak seksual. Kategori ini menimbulkan rasa takut sebagai akibat dari kekerasan dan ancaman yang dialami korban. Dua kategori terakhir ini yang menimbulkan trauma terberat bagi anak-anak yang menjadi korban. (2) *Extra Familial Abuse*. Kekerasan seksual dengan tipe ini adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Pada pola pelecehan seksual di luar keluarga, pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut, kemudian membujuk sang anak ke dalam situasi dimana pelecehan seksual tersebut dilakukan, sering dengan memberikan imbalan tertentu yang tidak didapatkan oleh sang anak dirumahnya. Sang anak biasanya tetap diam walaupun mengalami kekerasan seksual. Hal ini terjadi karena anak takut dimarahi oleh orang tuanya. Selain itu, orang tua kadang kurang peduli tentang situasi dan kondisi anaknya, tentang di mana dan dengan siapa anak-anak mereka menghabiskan waktunya. Anak-anak yang sering bolos sekolah cenderung rentan untuk mengalami kejadian ini dan harus diwaspadai.

Konsep Tentang Anak

Pandangan tentang anak berbeda-beda sesuai dengan pengetahuan, pengalaman dan proses budaya yang berlaku dalam suatu masyarakat. Pandangan seseorang tentang anak memengaruhi pola perlakuan dan pendidikan terhadap anak itu sendiri. Para ahli seperti John Amos Comenius (1592 – 1670), J. H. Pestalozzi (1747 – 1827), Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778), Frederich Wilhelm Frobel (1782 – 1852), Maria Montessori (1870-1952), John Locke (1632-1704) telah memberikan perhatian yang serius terhadap seorang anak dan pendidikannya (Hurlock, 1978: 2). Para ahli yang berasal dari berbagai budaya, suku bangsa dan latar belakang disiplin ilmu merumuskan konsep tentang anak. Sebagai akibat perbedaan latar belakang, para ahli pun mengkaji dan melihat secara berbeda pula tentang anak dan pendidikan yang sesuai untuk seorang anak. Ada pandangan para ahli yang mengakui bahwa anak lahir sudah dibekali dengan potensi-potensi positif, anak memiliki kekuatan-kekuatan positif untuk mengembangkan dirinya. Pandangan ini lebih melihat pendidikan terhadap anak sebagai upaya untuk mengembangkan potensi bawaannya. Pandangan ahli yang menganggap anak adalah lahir tergantung dan tanpa potensi dan membutuhkan orang lain untuk menentukan arah perkembangannya. Anak perlu diajar dan dilatih supaya dapat hidup dan menghidupi dirinya. Para ahli lain melihat anak berkembang dipengaruhi oleh potensi bawaannya dan membutuhkan interaksi dinamis dengan orang dewasa untuk mengoptimalkan potensi bawaannya. Pandangan yang mengakui bahwa anak makhluk yang dibekali potensi untuk mengembangkan diri merupakan pandangan humanistik, yaitu pandangan yang mengakui anak sebagai makhluk yang dibekali potensi untuk berbuat baik, mempertahankan dan mengembangkan dirinya. Pandangan yang melihat anak sebagai individu yang tergantung dan tidak membawa apa-apa merupakan pandangan behavioristik, yaitu anak adalah hasil pengaruh lingkungan dan berkembang tergantung pada lingkungannya. Bila lingkungan yang memelihara anak dengan baik, maka

baiklah perkembangannya. Sebaliknya, bila anak berada pada lingkungan belajar yang jelek, maka perkembangan anak tidak menjadi optimal. Pandangan yang lebih konstruktif tentang anak mengemukakan bahwa anak memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri dan akan lebih baik perkembangannya melalui proses interaksi dengan lingkungan sosialnya.

Kemudian pada tahun 1891, G. Stanley Hall mencoba menjadikan studi tentang anak-anak lebih ilmiah (Upton, 2012: 12). Stanley Hall mengawali kajiannya tentang anak dalam tulisannya yang berjudul *contents of children's minds on entering school*. Dalam tulisannya itu, Stanley Hall menekankan bahwa anak-anak bukanlah orang dewasa yang mini. Anak-anak tetaplah seorang anak yang memiliki karakteristiknya tersendiri. Setiap anak itu unik sehingga pendidik dalam memberikan pelayanan harus secara individual. Anak memiliki kemampuan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Masing-masing anak memiliki kekhususan tersendiri, memiliki kemampuan yang tidak sama, berbeda satu dengan yang lain (Suparno, 2002: 12). Artinya, tidak ada anak yang persis sama satu dengan yang lainnya. Bahkan anak kembar pun tetap memiliki keunikannya. Oleh karena itu, pendidik harus menghargai anak sebagai individu yang masing-masingnya memiliki kemampuan yang luar biasa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberi batasan tentang anak yakni seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Lebih lanjut, UU ini menyebutkan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai potensi menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang.

Fakta Kekerasan Terhadap Anak

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat adanya peningkatan kekerasan seksual pada anak. Bahkan jumlah ini melebihi tindak pidana lain (<https://news.detik.com/berita/>). Menurut LPSK, kasus kekerasan seksual merupakan salah satu kasus yang mengkhawatirkan saat ini. Hampir setiap minggu, setidaknya ada 4 kasus kekerasan seksual yang ditangani atau diputuskan. Data kekerasan seksual terhadap anak pada 2016 sampai dengan 2019 terus meningkat secara signifikan. LPSK mencatat ada peningkatan kasus kekerasan seksual pada

anak yang terjadi sejak 2016 sejumlah 25 kasus, lalu meningkat pada 2017 menjadi 81 kasus, dan puncaknya pada 2018 menjadi 206 kasus. Berdasarkan data-data ini, kita menemukan bahwa jumlah kekerasan terhadap anak bertambah setiap tahun. Kenaikan juga terjadi pada permohonan perlindungan dan bantuan hukum tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Menurut data, pada 2016, ada 35 korban, lalu meningkat pada 2017 sejumlah 70 korban, dan sebanyak 149 korban pada 2018, bulan Juni 2019 telah mencapai 78 permohonan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah hampir sebagian besar orang terdekat korban, misalnya saudara, kakek bahkan ayah kandung korban dan rata-rata dari golongan masyarakat ekonomi bawah. Artinya, anak rentan menjadi korban kekerasan justru di lingkungan rumah. Pada umumnya, pelaku kekerasan mengenal anak-anak tersebut dengan sangat dekat. Data yang dihimpun oleh LPSK menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak didominasi oleh orang terdekat sebesar 80,23 %, dan 19,77 % dilakukan oleh orang tidak dikenal. Pelaku kekerasan seksual sebagaimana diketahui adalah orang-orang yang mempunyai hubungan dengan korban atau dikenal oleh korban, sangat sedikit peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang sama sekali tidak dikenal oleh pelaku (<https://news.detik.com/berita/>).

Stasiun Metro TV pada hari Rabu, 18 Mei 2016 dalam acara Mata Najwa sebagai program *talkshow* unggulan Metro TV yang dipandu oleh jurnalis senior, Najwa Shihab memublikasikan fakta kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di beberapa daerah yakni Gorontalo dan Kediri ([Metro.tv.news.com](http://metro.tv/news.com), 18/5/2016). Najwa Shihab sebagai pemandu acara dengan tema “Save Our Sisters (SOS)” mewawancarai korban kekerasan seksual yang terjadi di Kediri dan Ibu korban kekerasan seksual yang terjadi di Gorontalo. Narasi kekerasan seksual yang pertama terjadi di Kediri. Kekerasan ini dialami oleh dua orang anak pada 25 April 2015. Para korban memberikan kesaksian bahwa mereka diajak teman dan dibawa ke suatu lokasi. Keduanya diberikan obat sebanyak 3 kali, dibuat telanjang, dicium dan disuruh minum obat serta diajak tidur. Korban menjadi tidak berdaya setelah diberi obat.

Keadaan korban seperti ini membuat pelaku dapat melakukan apa saja yang diinginkan.

Narasi kekerasan seksual yang kedua adalah kekerasan seksual yang terjadi di Gorontalo. Ibu korban bersaksi bahwa kejadian kekerasan seksual terhadap anaknya terjadi pada bulan Januari 2016. Anaknya dibawa oleh kedua orang temannya. Mereka masuk ke dalam suatu hotel dan disambut oleh seseorang. Setibanya di hotel, anaknya diberikan narkoba sehingga menjadi tidak sadar. Kemudian korban diperkosa oleh 15 orang. Ada 6 orang yang memperkosanya di tempat yang pertama. Kemudian korban dibawa ke tempat yang kedua dan diperkosa lagi oleh beberapa orang lain. Anak itu tidak ada yang menolong. Anaknya dihantar kembali oleh temannya sendiri yang sudah mengajak dia ke hotel. Kasus ini sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib, tetapi belum ada titik terang penyelesaian. Keluarga korban diancam oleh orang-orang misterius. Ibu korban menuturkan bahwa terkadang para korban kekerasan seksual termasuk anaknya diperlakukan secara tidak manusiawi ibarat sudah jatuh ditimpa tangga juga. Para korban bukannya dilindungi atau dipulihkan keadaan psikologisnya, tetapi malah disudutkan karena ada penilaian bahwa apa yang terjadi itu sebenarnya atas dasar suka sama suka. Kenyataan seperti ini justru membuat anaknya sangat trauma. Sebagai orang tua, ibu itu terus memotivasi anaknya supaya kondisi psikologisnya normal kembali. Ibu korban juga bersaksi bahwa ada yang tidak wajar dalam proses hukum terhadap kasus ini yakni tindakan visum terhadap korban sudah dilakukan pada 31 Januari 2016, tetapi hasil visum baru diperoleh Maret 2016. Artinya, proses hukum terhadap kasus ini bertele-tele, sementara keluarga menghendaki penanganan yang cepat supaya kondisi psikologis korban pulih kembali.

Kisah serupa terjadi juga di tempat kita. Media online *Flores.co* (<https://www.flores.co/2019/11/18/>) merilis berita tentang kasus pelecehan seksual terhadap seorang siswi kelas 3 SD (usia 10 tahun) di Desa Pong Lale, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai. Kasus ini sudah dilaporkan ke POLRES Manggarai pada tanggal 7 November 2019. Menurut kesaksian keluarga korban, pelaku kekerasan seksual ini masih berkeliaran di kampung halamannya. Keluarga berharap agar pihak Polres Manggarai supaya secepatnya menangani kasus ini. Kasus yang sama juga terjadi di

Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai. *Floreseditorial.com*, pada tanggal 4/11/2019 (<https://www.floreseditorial.com>)

menurunkan berita tentang kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang guru terhadap seorang siswi kelas IV SD (usia 8 tahun) di Manggarai Barat. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru terhadap siswinya sendiri sudah berlangsung sejak tahun 2018 dan baru terbongkar pada bulan September 2019. Kasus ini sudah ditangani pihak kepolisian Manggarai Barat. Pelaku tindakan ini sedang diproses secara hukum di Polres Manggarai Barat.

Fakta ini mengindikasikan bahwa perilaku amoral ini dapat terjadi kapan dan di mana saja. Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Veronika Ata menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindakan kejahatan kemanusiaan (<https://kupang.antaranews.com/berita/>).

Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus berani menjatuhkan hukuman berat bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Aparat penegak hukum juga tidak boleh memberi ruang kepada para pelaku kejahatan seksual, untuk menempuh jalan damai dengan keluarga korban. Data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak NTT menunjukkan bahwa selama tahun 2017 sampai dengan Oktober 2018 tercatat 19 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Jumlah tersebut terdiri dari 12 kasus pemerkosaan dan lima kasus pelecehan seksual. Bahkan sejak awal Januari hingga November 2019 sudah terjadi beberapa kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak dan angkanya jauh lebih tinggi dibanding kasus yang terjadi sepanjang tahun 2017-2018. Provinsi NTT masuk urutan kelima dari 34 provinsi yang menyimpan atau menjadi korban kekerasan seksual terhadap anak. Realitas ini mengategorikan NTT sebagai daerah darurat kekerasan seksual terhadap anak.

Data ini memperlihatkan bahwa kekerasan seksual terus meningkat dari waktu ke waktu betapapun sudah banyak upaya preventif dan kuratif yang dilaksanakan. Semakin mendapat

perhatian berbagai pihak semakin pula kasus kekerasan seksual terhadap anak kembali terjadi.

Fakta di Balik Kekerasan Seksual Terhadap Anak?

Berdasarkan beberapa fakta kekerasan seksual yang terjadi ini terungkap jelas bahwa modus yang sering digunakan pelaku adalah memanfaatkan orang atau teman dekat korban. Teman dekat inilah yang mengajak korban untuk bertemu pelaku. Korban bersama temannya ke hotel tertentu, masuk kamar hotel, menonton film porno dan minum pil. Pelaku melampiaskan hasrat seksualnya setelah korban dalam kondisi tidak berdaya. Modus kejahatan seksual seperti ini hampir sama untuk setiap tempat. Pelaku tanpa ada rasa malu melakukan tindakan kejahatan seksual ini. Modus lain yang digunakan pelaku adalah dengan memberikan sejumlah uang atau kebutuhan lain yang diperlukan korban. Dengan itu, pelaku mempunyai alasan untuk memperlakukan korban sesuai dengan keinginannya. Seorang anak yang telah menerima sesuatu dari pelaku menjadi tidak berdaya dan mengikuti saja perlakuan pelaku. Pelaku memanfaatkan kelemahan korban.

Ketika fakta kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat, rasanya upaya memutuskan rantai kekerasan ini seakan hilang. Semangat menuntaskan kasus ini sepertinya tinggal semangat, komitmen tinggal komitmen karena realitas kekerasan seksual pada anak terus terjadi atau tidak pernah berhenti. Akan tetapi semangat memutuskan rantai kekerasan seksual terhadap anak tidak boleh sirna. Kita semua mempunyai tanggung jawab moral untuk melawan kejahatan kemanusiaan ini. Kita semua mengamini bahwa upaya memutuskan rantai kejahatan ini tidaklah mudah. Pertanyaannya adalah mengapa fakta ini selalu terjadi betapapun sudah banyak upaya yang dilakukan untuk mengatasinya? Apa yang salah dengan keterlibatan (*parenting*) orang tua terhadap pembentukan sikap dan perilaku anak? Apakah norma agama, norma hukum, normal sosial, norma adat yang dianut sebagai kebenaran dalam masyarakat sudah tidak mampu lagi meretas kecenderungan seperti ini?

Ada tendensi bahwa orang zaman ini bertindak dan berperilaku lepas kontrol. Orang tidak peduli pada ajaran agama, norma sosial dan adat-istiadat yang menjwai kehidupan masyarakat. Orang terjebak dalam jurang kebudayaan permisif yakni melakukan apa saja menurut keinginan pribadi. Budaya malu dan takut untuk melakukan hal yang buruk tidak mempunyai tempat lagi dalam ruang hati

manusia. Orang menjadi buta terhadap prinsip etika moral (apa yang baik dan benar). Kenyataan ini memperlihatkan adanya dekadensi moral, sehingga manusia tidak mampu melakukan hal yang baik dan benar. Hal ini terjadi karena lemahnya kontrol sosial masyarakat, sehingga orang bebas melakukan apa saja. Fungsi pengawasan orang tua terhadap anak juga terlalu longgar. Orang tua bersikap terlalu permisif terhadap anak. Akibatnya anak-anak semakin sulit menemukan dan belajar keteladanan dari orang tua. Tambahan lagi jika orang tua tidak lagi tampil sebagai figur teladan atau contoh bagi anak tentang apa yang baik dan benar.

Selain itu, pengaruh globalisasi informasi dan komunikasi yang berkembang begitu cepat dan tak terbendung lagi menjadi sebab munculnya perilaku seksual yang menyimpang. Anak-anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan implikasi negatifnya. Perkembangan *information technology* (internet) dengan perangkat *gadget* yang memungkinkan terjadinya transfer dan transmisi materi porno secara cepat dan langsung kepada anak (Neherta, 2017: 4).

Selain itu, faktor sosial budaya yang serba permisif menjadi sebab terulang kembalinya fakta kekerasan seksual. Artinya, kasus seperti ini selalu diselesaikan secara damai, bukan melalui proses hukum. Kalaupun pelaku diproses secara hukum tetapi penanganannya terlalu lunak atau ringan. Banyak pelaku yang divonis jauh di bawah ketentuan yang berlaku. Lemahnya penanganan dan penegakan hukum mulai dari polisi, jaksa, hakim hingga pelaku menjalani hukuman di penjara tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku atau para predator seksual. Sering kali terjadi bahwa persidangan kasus kekerasan seksual yang tidak ramah terhadap anak karena pelaku hadir di ruangan sidang dan korban menjadi takut dan lari dari ruangan sidang. Kenyataan ini membuat korban mengalami trauma yang hebat.

Hal lain yang menyebabkan tingginya kasus kekerasan seksual adalah pemerintah kurang mensosialisasikan produk dan akses hukum kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terbatas untuk mendapat advokasi hukum terhadap korban kekerasan seksual. Selain

itu, *lack of safety* (kurangnya keamanan) dan *security system* (sistem keamanan) yang tidak benar-benar melindungi anak bersamaan dengan mudarnya pendidikan nilai-nilai pekerti dan karakter anak Indonesia turut melahirkan perilaku kekerasan seksual terhadap anak (Neherta, 2017: 4).

Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika kekerasan seksual ini terjadi pada anak-anak, karena anak-anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban sulit mempercayai orang lain, sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksualnya. Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya, anak merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya mempermalukan nama keluarga. Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya *powerlessness* (ketidakberdayaan), di mana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkapkan peristiwa pelecehan seksual tersebut.

Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korban. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stres, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian di mana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Selain itu, muncul gangguan-gangguan psikologis seperti *post-trauma stress disorder* (gangguan stres), kecemasan, penyakit jiwa lain termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif (pelepasan dari realitas),

kecenderungan untuk reviktimisasi di masa dewasa, *bulimia nervosa*, bahkan adanya cedera fisik kepada anak (Levitan et al, 2003; Messman-Moore, Terri Patricia, 2000; Dinwiddie et al, 2000). Secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar vagina atau alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat perkosaan dengan kekerasan, kehamilan yang tidak diinginkan dan lainnya. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga adalah bentuk inses dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus inses orang tua. Trauma akibat kekerasan seksual pada anak akan sulit dihilangkan jika tidak secepatnya ditangani oleh ahlinya. Anak yang mendapat kekerasan seksual, dampak jangka pendeknya akan mengalami mimpi-mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi menurun yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Jangka panjangnya, ketika dewasa nanti dia akan mengalami fobia pada hubungan seks atau bahkan yang parahnya lagi dia akan terbiasa dengan kekerasan sebelum melakukan hubungan seksual. Bisa juga setelah menjadi dewasa, anak tersebut akan mengikuti apa yang dilakukan kepadanya semasa kecilnya. Sementara itu, Weber dan Smith (2010) mengungkapkan dampak jangka panjang kekerasan seksual terhadap anak yaitu anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada masa kanak-kanak memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. Ketidakberdayaan korban saat menghadapi tindakan kekerasan seksual di masa kanak-kanak, tanpa disadari digeneralisasi dalam persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku seksual bisa dilakukan kepada figur yang lemah atau tidak berdaya. Selain itu, kebanyakan anak yang mengalami kekerasan seksual merasakan kriteria *psychological disorder* (gangguan psikologis) yang disebut *post-traumatic stress disorder* (PTSD) atau gangguan stres pasca-trauma, dengan gejala-gejala berupa ketakutan yang intens terjadi, kecemasan yang tinggi, dan emosi yang kaku setelah peristiwa

traumatis. Menurut Beitch-man et.al (Tower, 2002), anak yang mengalami kekerasan seksual membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun untuk terbuka pada orang lain. Finkelhor dan Browne (Tower, 2002) mengategorikan empat jenis dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, yaitu:

Pertama. Pengkhianatan (*Betrayal*). Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai seorang anak, mempunyai kepercayaan kepada orang tua dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Namun, kepercayaan anak dan otoritas orang tua menjadi hal yang mengancam anak.

Kedua. Trauma secara Seksual (*Traumatic sexualization*). Russel (Tower, 2002) menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor (Tower, 2002) mencatat bahwa korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.

Ketiga. Merasa Tidak Berdaya (*Powerlessness*). Rasa takut menembus kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah. Korban merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja. Beberapa korban juga merasa sakit pada tubuhnya. Sebaliknya, pada korban lain memiliki intensitas dan dorongan yang berlebihan dalam dirinya (Finkelhor dan Browne, Briere dalam Tower, 2002).

Keempat. *Stigmatization* (Stigmatisasi). Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Anak sebagai korban sering merasa berbeda dengan orang lain, dan beberapa korban marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan obat-obatan dan minuman alkohol untuk menghukum tubuhnya, menumpulkan inderanya, atau berusaha menghindari memori kejadian tersebut (Gelinas, Kinzl dan Biebl dalam Tower, 2002). Secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tetapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, pelampiasan dendam dan lain-lain. Apa yang menimpa mereka akan memengaruhi kematangan dan kemandirian hidup anak di

masa depan, caranya melihat dunia serta masa depannya secara umum.

MEMUTUSKAN RANTAI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK ANAK

Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengemukakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak dilahirkan ke dunia memiliki kebebasan. Kebebasan tersebut mendapatkan pengakuan dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, kebebasan anak dilindungi oleh negara dan hukum tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan oleh siapapun. Anak tetaplah anak yang melekat sifat ketidakmandirian. Anak membutuhkan kasih sayang dan perlindungan terhadap hak-haknya dari orang dewasa. Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan perlindungan dan perhatian dari orang tua, masyarakat, dan negara. Perlindungan terhadap anak merupakan fondasi anak untuk menjadi dewasa menjawab tantangan masa mendatang.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dalam hal berbangsa dan bernegara. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Anak dalam keluarga sebagai sumber kebahagiaan dan dapat memberikan arti bagi orang tuanya. Kehadiran seorang anak dapat memberikan isi, nilai, kepuasan, kebanggaan, dan rasa menyempurnakan diri dalam diri keluarga atau orang tua. Anak sebagai generasi yang melanjutkan keturunan akan melanjutkan semua cita-cita, harapan, dan eksistensi keluarga. Pembicaraan tentang anak dan perlindungan anak tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan

manusia. Hal ini disebabkan karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan bangsa dan negara. Anak merupakan generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu bangsa dan negara. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Anak bukanlah objek tindakan kesewenangan dari siapapun atau dari pihak manapun. Oleh karena itu, komitmen dan perlakuan yang memerhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh pemerintah, masyarakat, dan keluarga (Arivia, 2005: 4). Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat, merupakan tolak ukur bagi kemajuan negara tersebut. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan yang berakibat hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum perlu dilaksanakan demi mencegah perbuatan yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu dilaksanakan demi keberlangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan terhadap anak. Selanjutnya, kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana (Gultom, 2008: 35). Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, dan berakhlak mulia (Komnas Ham, Edisi VII). Upaya perlindungan anak merupakan wujud tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan hak asasi anak sebagai manusia. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam

dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Memutuskan Rantai Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Masa kanak-kanak adalah suatu rentang waktu di mana seorang anak sedang berada dalam proses bertumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, anak wajib dilindungi dari segala kemungkinan kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan. Upaya perlindungan terhadap anak harus diberikan secara utuh, menyeluruh dan komprehensif, tidak memihak kepada suatu golongan atau kelompok anak. Upaya yang diberikan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan mengingat haknya untuk hidup dan berkembang, serta tetap menghargai pendapatnya. Upaya perlindungan terhadap anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Asumsi ini diperkuat dengan pendapat Gosita (1996) bahwa “melindungi anak pada hakikatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara di masa depan”. Pendapat ini mengungkapkan bahwa betapa pentingnya upaya perlindungan anak demi kelangsungan masa depan sebuah komunitas, baik komunitas yang terkecil yaitu keluarga, maupun komunitas yang terbesar yaitu negara. Artinya, dengan mengupayakan perlindungan bagi anak di komunitas-komunitas tersebut tidak hanya telah menegakkan hak-hak anak, tetapi juga sekaligus menanam investasi untuk kehidupan anak di masa yang akan datang. Dalam konteks inilah, setiap usaha perlindungan anak harus berlangsung secara simbiosis mutualisme. Penanganan kekerasan seksual terhadap anak perlu adanya sinergitas antara keluarga, masyarakat dan negara. Selain itu, dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak seharusnya bersifat holistik dan terintegrasi. Semua sisi memerlukan pembenahan dan penanganan, baik dari sisi medis, sisi individu, aspek hukum (dalam hal ini masih banyak mengandung kelemahan), maupun dukungan sosial. Apabila kekerasan seksual terhadap anak

tidak ditangani secara serius dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terlibat.

Komitmen menuntaskan kekerasan seksual terhadap anak ini mesti tegas dan jelas. Sebab kekerasan seksual masuk kategori persoalan yang melanggar etika moral. Kekerasan seksual ini telah mereduksi martabat korban. Korban kehilangan martabat sebagai manusia dan kehilangan masa depan. Kejahatan seksual terhadap anak membuat korban tidak berdaya dan telah meninggalkan pengalaman traumatis. Atas dasar itulah, maka Presiden Jokowi menegaskan bahwa kekerasan seksual termasuk kategori luar biasa dan harus ditangani secara luar biasa. Tindakan kekerasan seksual ini dikategorikan luar biasa karena mengancam atau merusak pribadi dan tumbuh kembang anak. Masa depan anak menjadi suram. Solusi yang ditawarkan berikut ini kiranya dapat menjadi langkah yang positif dan strategis untuk menuntaskan rantai kekerasan seksual terhadap anak (Neherta, 2017: 15-21).

Pertama. Langkah kuratif dengan mendampingi korban. Para korban khususnya yang masih anak-anak perlu mendapat pendampingan secara khusus dan kontinu untuk menghilangkan trauma. Upaya itulah yang harusnya lebih gencar dilakukan saat ini untuk meminimalisasi kasus kekerasan seksual. Semua elemen masyarakat mesti turut berpartisipasi dalam upaya ini. Adanya komitmen dan keseriusan seperti ini diharapkan tidak perlu lagi ada kisah sedih seputar masalah kekerasan seksual terhadap anak.

Masyarakat perlu diedukasi supaya menjadi terbuka untuk berbicara tentang persoalan yang dialami, sehingga kita semua bertanggung jawab untuk mengangkat lagi harga diri korban. Jumlah kasus meningkat bisa juga karena adanya kesadaran korban dan keluarga korban melapor ke polisi. Oleh karena itu, gerakan yang perlu dibuat sekarang adalah seperti yang dilakukan oleh LMS Lentera yakni melakukan kampanye “mulai bicara”. Masyarakat perlu diedukasi untuk memberanikan diri melaporkan pelbagai fakta kekerasan seksual yang terjadi. Sudah saatnya kita memecahkan keheningan ini dengan berani melaporkan pelbagai fakta kekerasan seksual yang terjadi. Ketika semakin banyak laporan terkait dengan tindakan amoral ini, maka sebenarnya semakin urgen masalah kekerasan seksual terhadap anak. Jika banyak orang diam, maka kejahatan itu akan terus berlanjut.

Kedua. Langkah preventif. Langkah preventif ini dapat dilakukan dengan cara, yakni:

(1) penguatan peran individu dan keluarga. Keluarga harus menjadi basis pembentukan sikap dan mental anak. Upaya konstruksi mental anak supaya sejak dini dikonstruksi secara baik untuk mengantisipasi pelbagai perilaku seksual yang menyimpang. Pelbagai tindakan kekerasan termasuk kejahatan seksual sebenarnya manifestasi dari lembahnya kemampuan pengendalian setiap kecenderungan negatif yang ada dalam diri. Orang menjadi permisif untuk melakukan tindakan-tindakan amoral karena tidak terintegrasinya pengetahuan moral dengan perubahan sikap dan perilaku. Orang mengetahui tentang apa yang baik dan benar, tetapi tidak berusaha untuk melakukan apa yang baik dan benar itu dalam kehidupan yang nyata. Di sinilah, pentingnya upaya penguatan peran keluarga terhadap anak supaya mental anak dibentuk atau dikonstruksi dengan baik sejak usia dini. Dengan itu, sejak kecil anak dibentuk untuk bukan hanya mengetahui apa yang baik dan benar, tetapi berusaha untuk melakukan hal yang baik dan benar.

Penguatan peran keluarga dapat dilakukan dengan usaha pendampingan secara kontinu untuk meminimalisasi sikap dan perilaku yang menyimpang. Orang tua memperkuat lagi fungsi kontrol supaya anak tidak lepas kontrol. Dengan itu, mental anak terkonstruksi dengan baik. Anak akan bersikap kritis dan selektif terhadap pengaruh-pengaruh eksternal. Anak berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak dan mengambil keputusan. Keputusan dan tindakan yang diambil betul didasari oleh hati nurani sehingga tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Anak-anak perlu didampingi supaya tidak hanya mengetahui apa yang baik dan benar, tetapi serentak dengan itu mau melakukan apa yang baik dan benar dalam kaitannya dengan kehidupannya.

Perlu secara rutin mengedukasi masyarakat tentang gerakan bersama untuk mengatasi atau mengantisipasi perilaku seksual yang menyimpang seperti ini, mengedukasi masyarakat tentang upaya melindungi anak-anak supaya tidak menjadi korban kekerasan seksual. Kita semua mempunyai tanggung jawab moral untuk mengayomi anak-anak sebagai aset bangsa dan pemilik masa

depan. Masa depan adalah milik anak-anak yang sedang bertumbuh dan berkembang. Ketika kita membiarkan perilaku kekerasan seksual terhadap anak, kita sebenarnya membuat anak tidak mempunyai masa depan yang cerah ceria dan menyenangkan. Kerja sama di antara semua *stakeholder* akan sangat menentukan masa depan anak. Masa depan anak sangat ditentukan oleh bentuk pendampingan dan bimbingan yang dilaksanakan di keluarga. Begitu pentingnya orang tua mendidik dan mengarahkan anak, maka Kahlil Gibran merumuskannya dengan sangat indah dalam puisi yang berjudul “Anakmu Bukanlah Milikmu”(<http://rumahinspirasi.com/anakmu-bukan-anakmu/>) :

*Anak adalah kehidupan,
Mereka sekedar lahir melaluimu tetapi bukan berasal darimu.
Walaupun bersamamu tetapi bukan milikmu,
Curahkan kasih sayang tetapi bukan memaksakan pikiranmu
karena mereka dikaruniai pikirannya sendiri
Berikan rumah untuk raganya, tetapi tidak jiwanya,
Karena jiwanya milik masa mendatang
Yang tak bisa kau datangi
Bahkan dalam mimpi sekalipun
Bisa saja mereka mirip dirimu, tetapi jangan pernah
Menuntut mereka jadi seperti sepertimu.
Sebab kehidupan itu menuju kedepan, dan
Tidak tenggelam di masa lampau.
Kaulah busur,
Dan anak-anakmulah anak panah yang meluncur.
Sang Pemanah Maha Tahu sasaran bidikan keabadian.
Dia menantangmu dengan kekuasaan-Nya,
hingga anak panah itu meleset,
jauh serta cepat.
Meliuklah dengan sukacita
Dalam rentangan Sang Pemanah,sebab Dia
Mengasihi anak- anak panah yang meleset laksana kilat,
Sebagaimana pula dikasihi-Nya busur yang mantap*

Menurut Kahlil Gibran, orang tua hanyalah sebuah busur, sedangkan anak-anaknya adalah anak panah. Busur hanya bisa berarti atau bermakna jika ia melepas anak panahnya. Biarkan anak panah itu melesat mengejar target berupa mimpi dan cita-citanya. Tuhan, menurut

Kahlil Gibran, mencintai anak panah (anak-anak) yang berjalan lurus menuju targetnya, sebagaimana Tuhan juga mencintai busur (orang tua) yang selalu mendukung setiap kegiatan positif anaknya demi mencapai cita-cita yang diinginkan anaknya. Puisi ini sangat dramatis, kontroversial, keterlaluhan, sekaligus bagai bom yang meledak di telinga orang tua. Kebanyakan orang tua selalu ingin menguasai anak-anaknya sebagai miliknya yang bisa diatur sesuai keinginan orang tua. Kenyataan seperti ini mengondisikan anak tidak dapat berkreasi dan berinovasi. Akibatnya, anak berkembang sesuai dengan keinginan orang tua, bukan berdasarkan kesempatan bertumbuh dan berkembang anak. Pola pendidikan seperti ini justru tidak membantu anak untuk bertumbuh dan berkembang baik di masa yang akan datang. Puisi ini juga mereposisi hubungan atau relasi antara orang tua dan anak yakni orang tua hanya memberikan arahan dan bimbingan tetapi bukan memaksakan keinginan dan pemikiran kepada anak. Sebab, anak-anak lahir melalui orang tuanya, tetapi bukan orang tuanya yang memberi anak-anak itu kehidupan, Tuhanlah yang memberikannya. Anak-anak hanya dititipkan oleh Tuhan kepada orang tua mereka. Orang tua sudah merawat dan membesarkan anak-anaknya, namun bukan hak orang tua untuk menguasainya.Orang tua boleh (bahkan wajib) memberikan kasih sayang kepada anak-anak. Namun itu bukan berarti orang tua boleh memaksakan kehendaknya kepada anak-anaknya atas nama kasih sayang. Orang tua juga tidak layak memaksakan pikirannya, karena anak-anak (sebagai manusia yang utuh) mempunyai pemikiran sendiri.Orang tua boleh memberikan anak-anaknya rumah untuk badan mereka, tapi bukan sangkar untuk jiwa mereka. Anak-anak mempunyai masa depan yang diimpikannya sendiri, dan orang tua tidak berhak untuk mengatur masa depan anak-anaknya itu. Bahkan sekedar niat pun tidak boleh. Mengarahkan ke jalur yang baik memang boleh, tetapi bukan mengatur masa depan anak-anaknya. Jika hal ini dilakukan, maka sebenarnya orang

tua mengembangkan dan melayani kebutuhan anak secara holistik integratif.

Kahlil Gibran mengajak pemerintah, sekolah, guru, dan keluarga (orang tua) untuk memberikan perlindungan terhadap anak, bukan kekerasan dalam pelbagai bentuknya. Kita tidak hanya bernarasi tentang perlindungan terhadap anak, tetapi harus terlibat langsung dalam gerakan “*Save The Children*”.

(2) Penguatan Peran Guru dan Sekolah. Sekolah harus memiliki fungsi kontrol sosial, artinya sekolah memiliki *assessment* (penilaian) terhadap perilaku anak, seperti: (a) Sekolah harus menggagas aktivitas-aktivitas internal sekolah yang bersifat positif, memfasilitasi aktivitas orang tua siswa dan siswa minimal setahun sekali, (b) Sekolah bisa membentuk petugas *breaktime watch* dari kalangan pengurus sekolah yang bertugas berkeliling dan memantau kegiatan siswa, (c) Sekolah perlu secara rutin melakukan komunikasi dengan orang tua terkait dengan perkembangan anak dan hal-hal yang dialami anak, (d) Selain sebagai media komunikasi dengan orang tua, sekolah juga bisa menjadi fasilitator dalam mentransfer materi terkait dengan pemenuhan hak-hak anak, dan persoalan kekerasan terhadap anak baik untuk anak-anak sendiri, dan orang tua. Sekolah dapat bekerjasama dengan kepolisian (unit perlindungan anak), lembaga sosial yang konsentrasi dengan isu anak, psikolog anak, dan lain-lain. Hal ini menjadi penting dilakukan sebagai rangkaian pendidikan anak yang holistik. Selain itu, salah satu solusi untuk mencegah krisis moral yang melanda di kalangan generasi penerus adalah mengajarkan budi pekerti, baik di rumah maupun di sekolah, (e) Laporkan kepada pihak berwajib. Jika terjadi kekerasan seksual pada anak, maka segera melaporkan kepada pihak berwajib. Hal ini bertujuan agar segera diambil tindakan lebih lanjut terhadap tersangka dan mengurangi angka kejahatan yang sama terjadi agar korban kekerasan segera mendapatkan bantuan ahli medis serta dukungan dari keluarga, (f) Peran guru untuk mengajarkan anak-anak didiknya mengenai hal-hal tabu terkait “perangkat lunak” yang tidak boleh disentuh orang lain. Karena anak akan lebih mudah menerima pesan-pesan dari gurunya dari pada orang lain, (g) Guru harus selalu aktif untuk menyelipkan pesan-pesan moral terhadap anak didiknya kendati mata pelajaran yang diampunya tidak memiliki korelasi dengan hal ini. Perlu ditanamkan sejak dini supaya anak-anak yang berpotensi menjadi korban pedofil berani melapor kepada gurunya, (h) Peningkatan peran guru dan sekolah untuk mengajarkan

siswanya soal bagaimana harus berperilaku, bergaul dengan sesama, sopan santun, serta perilaku positif lainnya, (i) Guru memberi pemahaman pada siswa bahwa siswa tidak boleh melakukan perbuatan melanggar hukum, (j) Sekolah harus fokus pada pendidikan budi pekerti yang berkaitan dengan membentuk perilaku siswa. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan di Indonesia harus sudah mulai kembali kepada pembentukan *soft skill* dan pengembangan karakter bagi siswa, (k) Guru harus memahami berbagai aturan seputar perlindungan anak. Dengan itu, guru tidak lagi melakukan kekerasan atau perbuatan negatif lain pada siswa, (l) Peningkatan kesadaran guru akan tanggung jawabnya mendidik siswa, bukan semata-mata menjalankan pekerjaan mengajarkan mata pelajaran, (m) Orang tua menitipkan anaknya di sekolah agar anak terdidik dan terlindungi selama waktu pembelajaran di sekolah. Dengan demikian, sekolah tidak menjadi sumber terjadinya hal-hal negatif pada anak. Sekolah menjadi tempat yang ramah anak, nyaman dan menyenangkan bagi anak, (o) Guru harus berperan sebagai pelindung peserta didik agar tidak menjadi korban atau pelaku perbuatan negatif.

(3) Penegakan hukuman. Upaya ini dilakukan dengan hukum dengan memberikan hukuman yang seadil-adilnya bagi pelaku. Produk hukum sebelumnya menerapkan bahwa sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual adalah minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Sanksi pidana yang dijatuhkan bagi para predator seksual terhadap anak belum menimbulkan atau memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan menambah sanksi bagi pelaku kekerasan seksual anak yakni dipidana mati atau seumur hidup, pidana penjara paling singkat 10 tahun, dan paling lama 20 tahun. Pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, tindakan berupa kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi dan pemasangan cip. Selain itu, tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang

mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari acaman pidana. Undang-Undang ini didasari oleh pertimbangan bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Perpu ini diberlakukan karena kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat. Perpu ini mampu menekan merebaknya kekerasan seksual terhadap anak dan menimbulkan efek jera bagi pelaku tindakan kekerasan seksual.

Hal-hal seperti inilah yang harus dibenahi untuk memutuskan rantai kekerasan seksual. Ada upaya merevolusi mental supaya tidak lagi terperangkap dalam kebiasaan perilaku yang menyimpang, memperkuat fungsi kontrak dari masyarakat serta memperkuat peran keluarga dalam membentuk mental dan perilaku anak. Produk hukum harus diimplementasikan secara benar sesuai dengan asas keadilan, menyamakan persepsi dalam menangani kasus kekerasan seksual, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat melalui forum diskusi bukan hanya terjadi di tingkat kota atau kabupaten, tetapi juga sampai ke tingkat kecamatan dan desa, bahkan kampung-kampung. Perlu menyediakan dana atau anggaran untuk sosialisasi produk hukum.

(4) Upaya intervensi untuk memulihkan kondisi psikologis korban dengan metode penyembuhan hipnoterapi (<https://www.liputan6.com/>). Hipnoterapi dapat menetralkan gangguan psikologis tersebut. Hipnoterapi merupakan terlewatnya faktor kritis dari manusia, disertai dengan masuknya pemikiran selektif tertentu. Hipnoterapi dapat memulihkan gangguan psikologis yang dialami oleh anak akibat tindak kekerasan dan pelecehan seksual. Caranya tentu berbeda seperti hipnotis yang dilihat di tayangan televisi. Hipnoterapi pada anak dapat dilakukan melalui cerita atau imajinasi, sehingga anak tidak dipaksa untuk diam dan tidur kemudian baru diberikan sugesti-sugesti. Selain itu, pada dasarnya sifat seorang anak memang aktif dan senang untuk bermain. Ketika sang anak diajak

untuk bercerita, maka dia akan masuk dalam kondisi hipnosis dengan sendirinya. Pada tahap inilah, seorang terapis akan memberikan kerangka pikir pemulihan, melakukan netralisasi makna dari kejadian yang telah dialami, kemudian memberikan penguatan. Hipnosis bertujuan untuk mengedukasi pikiran bawah sadar dengan cara eksplorasi kreatif bersama. Hipnosis dengan pendekatan eksplorasi kreatif ini dapat dilakukan oleh terapis dan klien dengan cara mengeksplorasi zona kreatif yang ada dalam diri klien, hal tersebut dilakukan agar sebuah penyakit dapat diketemukan solusinya. Hipnoterapi nonformal melalui cerita diawali dengan pengenalan kondisi anak yang mengalami gangguan psikologis. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi seberapa parah gangguan psikologis yang dialami oleh anak tersebut. Kemudian tahap berikutnya adalah menentukan cerita apa yang nantinya akan digunakan ketika melakukan proses hipnoterapi atau hipnosis. Selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah penentuan strategi untuk dapat berkomunikasi dengan sang anak. Terakhir perubahan dapat dilihat dari respons anak. Cepat atau lambatnya pemulihan melalui hipnoterapi ini tergantung dari seberapa parah gangguan psikologis yang dialami oleh sang anak. Semakin berat stres, depresi, dan trauma yang dialami, maka penyembuhan juga akan memerlukan waktu yang lebih panjang. Namun biasanya pemulihan berlangsung selama 2-3 bulan. Setelah itu, sang anak dapat kembali menjalankan aktivitasnya sehari-hari dengan normal. Manfaat lain dari hipnoterapi adalah untuk mengharmoniskan kondisi mental seperti segala macam phobia, trauma masa lalu yang pernah dialami, luka batin atau dendam, dan psikosomatis (sakit fisik yang disebabkan oleh beban pikiran). Oleh sebab itu, hipnoterapi merupakan cara yang tepat untuk mengoptimalkan fungsi bawah sadar manusia, sehingga klien akan menyembuhkan dirinya sendiri secara unik tanpa ada paksaan untuk melupakan kejadian yang pernah dialami. Tetapi dengan melihat masalah sebagai suatu peluang untuk kembali tumbuh dan berkembang.

KESIMPULAN

Semakin banyaknya kasus-kasus kekerasan pada anak terutama kasus kekerasan seksual (*child sexual abuse*) dan menjadi fenomena tersendiri pada masyarakat modern saat ini. Anak-anak rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual karena tingkat ketergantungan mereka yang tinggi. Sementara kemampuan untuk melindungi diri sendiri terbatas. Berbagai faktor penyebab sehingga terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan dampak yang dirasakan oleh anak sebagai korban baik secara fisik, psikologis dan sosial. Trauma pada anak yang mengalami kekerasan seksual akan mereka alami seumur hidupnya. Luka fisik mungkin saja bisa sembuh, tetapi luka yang tersimpan dalam pikiran belum tentu hilang dengan mudah. Hal itu harus menjadi perhatian karena anak-anak. Selain memang wajib dilindungi, juga karena di tangan anak-anaklah masa depan suatu daerah atau bangsa akan berkembang. Kekerasan seksual pada anak dapat terjadi di mana saja dan kapan saja serta dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu anggota keluarga, pihak sekolah, maupun orang lain. Oleh karena itu, anak perlu dibekali dengan pengetahuan seksualitas yang benar agar anak dapat terhindar dari kekerasan seksual.

Berdasarkan dampak yang diakibatkan oleh kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak yang menjadi korban, maka dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak sangat penting peran aktif masyarakat, keluarga, individu, dan pemerintah. Perlu adanya pendekatan berbasis sistem dalam penanganan kekerasan seksual anak. Sistem perlindungan anak yang efektif mensyaratkan adanya komponen-komponen yang saling terkait. Komponen-komponen ini meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga, sistem peradilan dan hukum yang tegas, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam kehidupan bersama di masyarakat. Selain itu, kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung serta sistem data dan informasi untuk perlindungan anak juga diperlukan dalam mengatasi atau meminimalisasi fakta kekerasan seksual terhadap anak.

DAFTAR RUJUKAN

- Arivia, Gadis. 2005. *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak*. Jakarta: Ford Foundation.
- Elisabeth B. Hurlock. 1978. *Perkembangan Anak, Jilid 1 Edisi ke-6*, (terjemahan Med Meitasari Tjandrasa dan Muslichah Zarkasih), Dallas: The McGraw-Hill Companies, (Buku asli diterbitkan pada tahun 1978).
- Gosita, Arif. 1996. *Makalah Pengembangan Aspek Hukum Undang-undang Peradilan Anak dan Tanggung Jawab Bersama*. (Seminar Nasional Perlindungan Anak pada tanggal 5 Oktober 1996, diselenggarakan oleh UNPAD, Bandung).
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Jakarta: Refika Aditama.
- <http://m.harianmomentum.com/read/3796/dalam-9-bulan-tercatat-104kekerasan-terhadap-perempuandan-anak>
- <https://kupang.antaranews.com/berita/>
- <https://news.detik.com/berita>
- <https://www.floresa.co/2019/11/18>
- <https://www.floreseditorial.com/headline/>
- <https://www.parenting.co.id/usia-sekolah/penyebab-terjadinya-tindak-kekerasan-seksual-pada-anak>
- <https://www.liputan6.com/citizen6/read/2056248/menyembuhkan-trauma-pelecehan-seksual-anak-lewat-hipnoterapi>
- <http://rumahinspirasi.com/anakmu-bukan-anakmu/>
- Kementerian Kesehatan RI. 2018. *Pusat Data Informasi Kementerian Kesehatan RI*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Komnas HAM, Anak-anak Indonesia yang Teraniaya, Buletin Wacana, Edisi VII.
- Levitan, R. D., N. A. Rector, Sheldon, T., & Goering, P. 2003. Childhood Adversities Associated with Major Depression and/or Anxiety Disorders Incommunity Sample of Ontario Issues of Co-Morbidity and Specifity. *Depression & Anxiety* (online); 17, 34-42.

- Metrotv.news.com, 18/5/2016.
- Muhammad. 2009. "Aspek Perlindungan Anak dalam Tindak Kekerasan/bullying terhadap Korban Kekerasan di Sekolah". *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lampung Jendral Soedirman Vol 9 No 3.
- Nashiana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Neherta, Meri. 2017. *Modul Intervensi Pencegahan Seksual Terhadap Anak*. Padang: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
- Paul Suparno dkk. 2002. *Reformasi Pendidikan, Sebuah Rekomendasi*, Yogyakarta: Kanisius.
- Penney, Upton. 2012. *Psikologi Perkembangan (terjemahan Noermalasari Fajar Widuri)*. Boston: Pearson Education, (Buku asli diterbitkan pada tahun 2012).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Sari, A. P. 2009. *Penyebab Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Hubungan Pelaku dengan Korban*. Diunduh dari <http://kompas.com/index.php/read/xml/2019/11/21/>
- Tower, Cynthia Crosson. 2002. *Understanding Child Abuse and Neglect*. Boston: Allyn & Bacon
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002
- Weber, Mark Reese., Smith, Dana M. 2010. *Outcomes of Child Sexual Abuse as Predictors of later Sexual Victimization*. Dalam *Journal of International Violence*. (Online). 26 (9): 1899-1905.
- Yumono, Ismantoro Dwi. 2015. *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Jakarta: Ghalia Indonesia.